

**ANALISIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PENUNGGAK DI
KABUPATEN SIDOARJO**

SKRIPSI

Oleh

Dila Safira Putri Pradiptasari

NIM. 05040422073



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2026

PERYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dila Safira Putri Pradiptasari
NIM : 05040422073
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Mandiri
Menunggak di Kabupaten Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 10 April 2026

Yang menyatakan,



Dila Safira Putri Pradiptasari
NIM. 05040422073

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dila Safira Putri Pradiptasri

NIM : 05040422073

Judul : Efektivitas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan bagi Peserta Mandiri Menunggak di Kabupaten Sidoarjo

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 08 Mei 2025
Pembimbing,



Dr. Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Dila Safira Putri Pradiptasari

NIM. : 05040422073

Judul : Analisis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pnunggak di Kabupaten Sidoarjo

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Kamis, tanggal 04 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Drs. Jeje Abdul Rojak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

Penguji II

Dr. H. M. Hasan Ubaidilah, S.H.I., M.SI

NIP. 197911052007011019

Penguji III

Ahmad Fathan Aniq, S.SI., MA.

NIP. 198401072009011006

Penguji IV

Fitriana Nur Annisa, S.H., M.Kn.

NIP. 199901012025052004

Surabaya, 4 Juni 2026

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. M. Hasan Ubaidilah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dila Safira Putri Pradiptasari

NIM : 05040422073

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)

E-mail address : dilasafirapradiptasari@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Analisis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 Tentang Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penunggak di Kabupaten Sidoarjo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Agustus 2026

Penulis

(Dila Safira Putri Pradiptasari)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan terkait denda bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri yang menunggak iuran di Kabupaten Sidoarjo. Meskipun kebijakan tersebut bertujuan menjaga keberlanjutan pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan meningkatkan kepatuhan peserta, dalam pelaksanaannya masih ditemukan angka tunggakan, penonaktifan kepesertaan, serta pengenaan denda yang berpotensi menghambat akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi rentan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan peraturan dan realitas sosial masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini difokuskan pada bagaimana implementasi Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan bagi peserta penunggak di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana analisis *fiqh siyasah idariyah* terhadap penjaminan layanan kesehatan bagi peserta penunggak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan hukum sosiologis (*sociological jurisprudence*). Data primer diperoleh melalui wawancara di BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo serta peserta mandiri yang menunggak iuran. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta perspektif *fiqh siyasah idariyah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 di Kabupaten Sidoarjo secara administratif telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku namun belum berjalan optimal. Ketidakefektifan dipengaruhi oleh faktor substansi hukum yang belum adaptif terhadap kondisi ekonomi peserta, struktur pelaksana yang masih berorientasi administratif, budaya hukum masyarakat yang cenderung reaktif, serta terjadinya gangguan pada sistem layanan digital yang kurang optimal. Dari perspektif *fiqh siyasah idariyah* kebijakan denda bagi peserta mandiri yang menunggak memiliki legitimasi hukum tetapi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan), *‘adl* (keadilan) karena penerapan sanksi yang seragam berpotensi memberatkan masyarakat yang secara ekonomi rentan dan menghambat pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan.

Disarankan agar pemerintah dan BPJS Kesehatan melakukan peninjauan kembali terhadap pengaturan sanksi administratif dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu BPJS Kesehatan perlu memperkuat sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada peserta mandiri secara berkelanjutan serta mengembangkan mekanisme keringanan atau restrukturisasi tunggakan. Mekanisme ini harus berbasis kemampuan ekonomi peserta agar tercipta keseimbangan antara keberlanjutan pembiayaan JKN dan perlindungan hak konstitusional masyarakat atas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR TRANSLITERASI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	12
C. Rumusan Masalah	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	13
F. Penelitian Terdahulu	15
G. Landasan Teori	19
H. Definisi Operasional	28
I. Metode Penelitian	29
BAB II KAJIAN SISTEM HUKUM, EFEKTIVITAS HUKUM DAN SIYASAH IDARIYAH	36
A. Konsep Sistem Hukum dan Dimensi Efektivitas Regulasi	36
1. Teori Sistem Hukum	36
2. Teori Efektivitas Hukum	39
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasa Idariyah</i>	45
1. Pengertian dan Ruang Lingkup <i>fiqh siyasa</i>	45

2. Konsep Dasar <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i>	51
3. Prinsip <i>Al-Maṣlahah</i> dan <i>Al-‘Adl</i> Dalam <i>Siyasah Idariyah</i> Bagi Kebijakan Publik	45
4. Penerapan <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i> dalam Jaminan Kesehatan	58
BAB III REALITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERPRES NO.64 TAHUN 2020 TENTANG JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PENUNGGAK DI KABUPATEN SIDOARJO	63
A. Profil Kabupaten Sidoarjo	63
B. Gambaran Umum BPJS Kesehatan Cabang Sidoarjo dan Konfigurasi Aktor Pelaksana Dalam Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional.....	67
C. Praktik Administrasi Kepesertaan Mandiri dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.	75
D. Problematika Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Terhadap Dinamika Tunggakan Iuran Pada Peserta Mandiri	88
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYASAH</i> TERHADAP ANALISIS PERPRES NO.64 TAHUN 2020 BAGI PESERTA PENUNGGAK.....	104
A. Analisis Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 terhadap Peserta Penunggak di Kabupaten Sidoarjo.	104
B. Analisis <i>Fiqh Siyasah Idariyah</i> terhadap Penjaminan Layanan Kesehatan bagi Peserta Penunggak Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020	110
BAB V PENUTUP	117
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN.....	125

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR

Gambar 1.	Peta Kabupaten Sidoarjo.	64
Gambar 2.	Tempat Penelitian.	69
Gambar 3.	Dokumen Peserta Datang ke Kacab. BPJS Kesehatan Sidoarjo.	76
Gambar 4.	Kartu BPJS Kesehatan Memasuki Masa Denda RITL	79
Gambar 5.	Tata cara pembayaran Tunggakan BPJS Kesehatan	81
Gambar 6.	Diagram Kepersetaan BPJS Kesehatan Sidoarjo.	83
Gambar 7.	Grafik Kategori lama tunggakan peserta BPJS Kesehatan	86

DAFTAR TABEL

TABEL

Table 1.	Rumus Perhitungan Denda Layanan BPJS Kesehatan	90
Tabel 2.	Akumulasi Perhitungan Denda BPJS Kesehatan Mandiri	92
Tabel 3.	Rumus Perhitungan Progam Rencana Pembayaran Bertahan (REHAB) Peserta Tertunggak	94
Tabel 4.	Akumulasi Perhitungan Progam Rehab pasca Denda	94

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Ahmad, S. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-Zuhaili, W. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-fikfri, 1986.
- Asshiddiqie, J. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konpress, 2006.
- Darmawan, D. D. *Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Dandapala, 2025.
- Friedman, L. M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, M (translator) Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hadjon, P. M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2015.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010), hlm. 15–17
- Ibrahim, D. *Ushul Al-Fiqh (Dasar-Dasar Hukum Islam)*. Palembang: Noer Fikri, 2019.
- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Khallaf, A. W. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Utami, 2003.
- Pulungan, S. *Fikih Siyasah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Rahardjo, S. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2009.
- Rahardjo, S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Soekanto, S. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Soekanto, S. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Tri handoko, s. r. *Jalan Panjang Menuju Sejahtera Kumpulan Liputan Jurnalis tentang Jaminan Sosial Nasional di Masa Pandemi Covid-19*. Jakarta Selatan: Liputan Jurnalis, 2020.

Wiasa, N. D. *Jaminan Kesehatan Nasional yang Berkeadilan Menuju Kesejahteraan Sosial*. Sulawesi: CV. Feniks Muda Sejahtera, 2022.

Zulkarnaen, F. *Fiqh Siyasah di Indonesia*. Sleman: Cv Putra Surya Santosa, 2023.

II. Skripsi/Jurnal

Awang, Edwar. "Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Perlindungan Warga Negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," *Indonesia Berdaya* 5, no.2, (2024):8.

Farida, Rachmania. "Analisis *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap Penonaktifan Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Dusun Awar-Awar, Desa Tambakrejo, Kecamatan Krembung, Sidoarjo oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Iqbal, Muhammad Nur. "Tujuan Hukum Islam dalam Perspektif *Maqashid Al-Syari'ah*," *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5, no.1 (2023).

Isnani, Fica Candra. "Perlindungan Hukum bagi Peserta Terhadap Kenaikan Tarif Iuran BPJS Kesehatan," Skripsi Universitas Jember, 2020.

Jafar, Wahyu Abdul, "*Fiqh Siyasah* Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* 3, no. 1 (2018).

Rochman. "Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Peraturan Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Tarif Terbaru Jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan," Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2022.

Rombot, Kesya Meisy. "Pembatasan Jaminan Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPS) Kesehatan." *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, 2018, 12.

Royan, A. "Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut *Siyasah Dusturiyah*." Skripsi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Sely Agustina, Mohamad Bagas. "Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Lembaga Yudikatif Di Indonesia." *Cakrawala Jurnal Kajian Manajemen Pendidikan Islam dan Studi Sosial* 5, (2021):242–43.

Suspamira, Wichsy. "Faktor - Faktor yang Berhubungan dengan Tingkat Kepatuhan Membayar Iuran Peserta Jaminan Kesehatan Nasional Pekerja Bukan Penerima Upah." Skripsi Universitas Jambi, 2023.

Syaifudin, Mohamad Dafid. "Tinjauan *Fiqih Siyasa* Terhadap Perpres No 64 Tahun 2020 Tentang Kenaikan Iuran BPJS Pasca Putusan Mahkamah Agung No 7P/HUM/2020." Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021.

Wahyuni, Fitri. "Efektivitas Pelayanan Jaminan Kesehatan Berbasis Teknologi Mobile JKN di BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung" *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, Vol 3, (2021): 8-10.

Yusuf, Moh. "Peranan dan Kedudukan Sosiologi Hukum bagi Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial." *Jurnal Sosiologi hukum*, 5.no.2.(2023).

Yusuf, Moh. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," 2025.

III. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Peraturan Direksi BPJS Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Iuran Jaminan Kesehatan.

IV. Data Elektronik

Deonisia , Arlinta. “Jumlah Peserta JKN Meningkat tetapi Makin Banyak yang Tidak Aktif.”, akses 7 September 2025, <https://www.kompas.id/artikel/jumlah-peserta-jkn-meningkat-tetapi-makin-banyak-yang-tidak-aktif>.

Jefri, “Keluarga Pasien Sidoarjo Keluhkan Perlakuan BPJS,” Rajawali Ciber, 2023, akses 7 September 2025, <https://rajawalisiber.com/keluarga-pasien-sidoarjo-keluhkan-perlakuan-bpjs/>.

Luthfia, A. Azanella. “Kartu BPJS Kesehatan Nonaktif, Ini Cara Mengaktifkannya Kembali,” Kompas.Id, Jakarta, 2021. Akses 7 September 2025, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/03/125600665/kartu-bpjs-kesehatan-nonaktif-ini-cara-mengaktifkannya-kembali?page=all>.

Saiful, rohman. “Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Mandiri di Sidoarjo Tembus Rp 115,9 Miliar,” PT.Radar Media Surabaya, 2024, akses 7 September 2025, <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kota-delta/856424529/tunggakan-iuran-bpjs-kesehatan-mandiri-di-sidoarjo-tembus-rp-1159-miliar>.

Pejabat, Pengelola Informasi dan Dokumentasi "letak geografis kabupaten sidoarjo" <https://ppid.sidoarjokab.go.id/template-1/007/1715914362>.

“Siap Hadapi 2025, BPJS Kesehatan Sidoarjo Perpanjang Kerjasama dengan 216 Fasilitas Kesehatan” Bidik nasional, 02 januari 2025, akses 9 mei 2026, <https://bidiknasional.com/2025/01/02/siap-hadapi-2025-bpjs-kesehatan-sidoarjo-perpanjang-kerjasama-dengan-216-fasilitas-kesehatan/>

“UMK Jawa Timur 2025 Telah Ditetapkan, Surabaya Tertinggi” Bappeda Jatim, 01 januari 2025, akses 09 mei 2026, <https://bappeda.jatimprov.go.id/2025/01/01/umk-jawa-timur-2025-telah-ditetapkan-surabaya-tertinggi/>

“Al-Qur’an Al-Baqarah ayat:286.”

“Al-Qur’an An-nisa’: 58.”

"H.R. Imam Bukhari, Imam Muslim"

"H.R. Imam Malik"

V. Wawancara

Caca. Pegawai Bagian Sumber Daya Manusia BPJS Kesehatan. *Wawancara Implementasi Perpres No. 64/2020*. Sidoarjo, 11 Februari 2026.

Dito. Pegawai Bagian Layanan Administrasi Kepesertaan BPJS Kesehatan. *Wawancara Implementasi Perpres No. 64/2020*. Sidoarjo, 11 Februari 2026.

Heru. Peserta Mandiri BPJS Kesehatan. *Wawancara Implementasi Perpres No. 64/2020*. Sidoarjo, 11 Februari 2026.”

Ratna. Pegawai Bagian Keuangan BPJS Kesehatan. *Wawancara Implementasi Perpres No. 64/2020*. Sidoarjo, 11 Februari 2026.

Sari. Peserta Mandiri Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Wawancara Implementasi Perpres No. 64/2020*. Sidoarjo. 27 Februari 2026."

Wahyu. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. *Wawancara Implementasi Perpres No. 64/2020*. Sidoarjo, 27 Februari 2026.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A